

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ALASAN PEMAAF DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh

**Rosinar Sela Novita Tuto Puho
190574201003**

ABSTRAK

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan salah satu konsep penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf adalah keadaan yang menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya terbukti melanggar hukum. Artinya, perbuatannya tetap dianggap sebagai tindak pidana, tetapi pelaku dimaafkan karena kondisi tertentu yang memengaruhi kesalahan atau kemampuan bertanggung jawabnya. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Bagaimana perkembangan pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada KUHP baru. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada KUHP baru. Metode Penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terkait alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku tanpa menghilangkan sifat melawan hukum perbuatannya, sehingga penerapannya harus dibuktikan secara cermat melalui alat bukti dan pertimbangan hakim, sebagaimana sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperbarui pengaturan alasan pemaaf secara lebih sistematis dan komprehensif dibandingkan KUHP lama, dengan menekankan aspek kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Kesimpulannya adalah pertanggungjawaban pidana atas alasan pemaaf g hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku tanpa menghilangkan sifat melawan hukum perbuatannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Alasan Pemaaf

ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY FOR FORGIVENESS IN NATIONAL CRIMINAL LAW

By

Rosinar Sela Novita Tuto Puho
190574201003

ABSTRACT

*In criminal law, the concept of an "excusing ground" (*alasan pemaaf*) is a crucial element regarding criminal liability. An excusing ground refers to circumstances that render an individual who has committed a criminal act immune from punishment, even though the act is proven to be unlawful. In other words, while the act remains classified as a crime, the perpetrator is excused due to specific conditions affecting their culpability or capacity for accountability. This research addresses the nature of criminal liability concerning excusing grounds within Indonesian criminal law and examines how the regulation of these grounds has evolved under the new Criminal Code (KUHP). The study aims to analyze criminal liability regarding excusing grounds in Indonesian criminal law and to understand the development of these regulations in the new Criminal Code. A normative legal research approach was employed. The findings indicate that criminal liability regarding excusing grounds in Indonesian criminal law is anchored in the principle of *'geen straf zonder schuld'* (no punishment without culpability); an individual is subject to punishment only if they are proven to have committed a criminal act, possess the capacity for accountability, are found to be culpable, and no grounds for the elimination of criminal liability exist. Excusing grounds negate the perpetrator's culpability without altering the unlawful nature of the act itself; consequently, their application requires careful substantiation through evidence and judicial deliberation, consistent with Moeljatno's theory of criminal liability. Furthermore, the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has updated the regulation of excusing grounds in a more systematic and comprehensive manner compared to the previous code, emphasizing culpability, the capacity for accountability, and the protection of human rights, while providing greater legal certainty regarding the application of criminal liability in Indonesia. In conclusion, criminal liability involving excusing grounds applies only when the commission of a crime is proven alongside the presence of culpability and the capacity for accountability, and in the absence of any grounds for the elimination of criminal liability. Excusing grounds eliminate the perpetrator's culpability without removing the unlawful character of the act.*

Keywords: Criminal Liability, Criminal Law, Grounds for Exculpation